



▶ PELANGGARAN ATURAN

Pemkot Kewalahan Urusi Parkir Liar

UMBULHARJO—Pemerintah Kota Jogja masih kesulitan menertibkan perparkiran. Denda sebesar maksimal Rp50 juta berdasarkan Perda No.18/2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran selama ini tidak mampu memberikan efek jera.

Salsabila Annisa Azmi
salsabila@harianjogja.com

▶ Denda maksimal Rp50 juta berdasarkan Perda No.18/2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran selama ini ternyata tidak mampu memberikan efek jera bagi pelanggar.

▶ Pelanggaran parkir banyak disebabkan oleh karakter pengguna jalan yang kerap cari gampang.

Kepala Bidang Parkir Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja, Imanuddin Aziz mengatakan selama ini, nyatanya hanya dengan membayar Rp300.000, para juru parkir (jukir) nakal yang terjaring razia lantaran melanggar aturan, sudah bisa

KEWAJIBAN JURU PARKIR

- a. Mengenakan seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya yang ditetapkan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- b. Menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya.
- c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir.
- d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir pada saat memasuki lokasi parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pemkot Jogja yang disediakan untuk satu kali parkir dan tidak boleh digunakan lebih dari satu kali.
- f. Menyetorkan hasil retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.
- g. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi, dan tidak lebih dari satu baris.
- h. Melakukan pembinaan terhadap pembantu juru parkir.

Sumber: Perda No.18/2009

menghirup udara bebas tanpa adanya efek jera. Padahal sesuai Perda Perparkiran, denda yang harus dibayar maksimal mencapai Rp50 juta.

Dia menjelaskan setidaknya ada tiga titik parkir di Kota Jogja yang menjadi perhatian khusus Dishub Kota Jogja karena masalah tukang parkir liar. Ketiganya masing-masing berada di Jalan Suryatmajan sisi selatan; Simpang Tugu Pal Putih; dan Simpang Gembira Loka. "Ada yang menetapkan tarif parkir hingga Rp10.000 per mobil, padahal harusnya cuma Rp2.000. Di tempat lain ada yang melanggar saf, seharusnya dua baris kendaraan, mereka bikin jadi empat baris, sehingga bikin macet," katanya kepada *Harian Jogja*, Senin (9/4).

Kepala Bidang Pengendalian Operasi dan Bimbingan Keselamatan Dishub Kota Jogja Sugeng Sanyoto mengatakan pelanggaran tersebut disinyalir karena masyarakat gampang dan mencari mudahnya saja. "Kewenangan kami hanya sebatas mengingatkan pengguna jalan adapun penindakannya kami lakukan operasi bersama pihak kepolisian [satlantas]," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005